



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/ 827 /III.01/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK DIPONEGORO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekoialah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penentapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Noor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/2415/III.02/2007 tanggal 12 September 2007 tentang Izin Operasional Sementara.
 2. Usulan Kepala SMK Diponegoro Nomor : 205/SMK-DP/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap SMK Diponegoro.
 3. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan SMK Diponegoro untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar :
- a. Nama : SMK DIPONEGORO
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Sribungur No.46 Jatibaru Tj. Bintang
 - c. Program Keahlian : 1. Akuntansi
2. Pemasaran
3. Adm. Perkantoran
4. Teknik Komputer Jaringan (TKJ)

KEDUA

- : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/2415/III.02/2007 tanggal 12 September 2002 tentang Izin Operasional Sementara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

- : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apalagi dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 13 Mei 2013



Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung